



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

FORMASI JABATAN PADA PERANGKAT SEKTOR  
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan pada Badan dan Dinas tertentu, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai perangkat di Kecamatan dan Kelurahan harus dilakukan sesuai dengan formasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka tertib pengisian jabatan dan pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja Daerah pada perangkat Badan, Dinas tertentu dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan pada Perangkat Sektor di Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN PADA PERANGKAT SEKTOR DI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Badan.
6. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Formasi Jabatan adalah jumlah dan kualifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12. Perangkat Sektor adalah perangkat Badan/Dinas/Satpol PP yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB II

### JUMLAH DAN JENIS FORMASI JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini merupakan Formasi Jabatan maksimal yang dapat diisi oleh Badan, Dinas dan Satpol PP.
- (2) Formasi Jabatan pada perangkat sektor di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PENGISIAN FORMASI JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan di luar Jabatan Struktural pada perangkat sektor di Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/Dinas/Satpol PP, tembusannya disampaikan kepada Kepala BKD dan Kepala Biro Ortala selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (2) Tambahan Tunjangan Kinerja Daerah kepada pegawai lintas sektor di Kecamatan dan Kelurahan hanya dapat diberikan kepada pegawai yang diangkat sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus untuk pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tidak diberikan Tambahan Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan penugasan di Kecamatan dan Kelurahan, karena telah diberikan Tambahan Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan risiko tugas.

## BAB IV

### PERUBAHAN FORMASI JABATAN

#### Pasal 4

Perubahan formasi jabatan yang akan menambah atau mengurangi jumlah Formasi Jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan mengajukan usul perubahan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Ortala;

- b. Biro Ortala bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembahasan atas usulan perubahan Formasi Jabatan;
- c. Usul perubahan Formasi Jabatan hanya dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas sudah optimal, dibuktikan dengan data obyektif hasil pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya pada 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh Camat dan Lurah yang bersangkutan; dan
- d. Biro Ortala menyusun dan memproses Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Perangkat Sektor di Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

Pengangkatan atau penugasan pegawai yang melebihi Formasi Jabatan dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pejabat yang mengangkat atau menugaskan dan/atau pegawai yang bersangkutan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 59

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 61 TAHUN 2012

Tanggal 31 Mei 2012

FORMASI JABATAN PADA PERANGKAT SEKTOR DI KECAMATAN

NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH		JMLH	KET
			STRUK-TURAL	FUNG. UMUM/ TERTENTU		
1.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pelaksana Pelayanan Kas Kecamatan		48	48	
2.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Kepala Seksi Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan	42		84	
		Pengadministrasi Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan		42		
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	44		88	
		Petugas Verifikasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan		44		
4.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Kepala Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kecamatan	42		3066	- 2 shift - Tidak diberikan tambahan TKD berdasarkan tugas Kecamatan dan Kelurahan, karena sudah mendapat tambahan TKD berdasarkan risiko tugas
		a. Pengadministrasi Umum		42		
		b. Pengelola RumahTangga		42		
		c. Petugas Pengawas dan Pencegahan Kebakaran		84		

NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH		JMLH	KET
			STRUK-TURAL	FUNG. UMUM/ TERTENTU		
		d. Kepala Peleton Pemadam Kebakaran		84		
		e. Kepala Regu Pemadam		336		
		f. Pengemudi Mobil Pemadam		336		
		g. Petugas Pemadam		1680		
		h. Petugas Foreider		168		
		i. Kepala Regu Poskotis		42		
		j. Pengemudi Mobil Poskotis		42		
		k. Petugas Poskotis		84		
		l. Operator Komunikasi		42		
		m. Pengemudi Mobil Angkutan Personil/Peralatan		42		
5.	Dinas Kelautan dan Pertanian	1. Kepala Seksi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan	6		88	
		Petugas Peternakan, Pertanian dan Kelautan Kecamatan		6		
		2. Kepala Seksi Dinas Kelautan dan Pertanian Kab. Administrasi Kecamatan	2			
		a. Petugas Kelautan dan Pertanian Kecamatan		2		
		b. Penghimpun dan Pengolah Data Kecamatan		2		

NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH		JMLH	KET
			STRUK-TURAL	FUNG. UMUM/ TERTENTU		
		3. Kepala Seksi Dinas Pertanian dan Peternakan	8			
		4. Kepala Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan	34			
		5. Kepala Seksi Dinas Peternakan dan Perikanan	28			
6.	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan	1. Kepala Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kecamatan	42		304	84 (Bertahap sampai dengan Tahun 2012)
		a. Pengawas Bangunan Kecamatan		126		
		b. Penghimpun dan Pengolah Data Bangunan Kecamatan		42		
		2. Kepala Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan	42			
		Pemroses Perizinan Bangunan Kecamatan		52		
7.	Dinas Sosial	1. Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan	43		99	
		Petugas Sosial Kecamatan		50		
		2. Kepala Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2			
		Petugas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		4		
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan	43		86	
		Pengadministrasi Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan		43		

NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH		JMLH	KET
			STRUK-TURAL	FUNG. UMUM/ TERTENTU		
9.	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Kepala Seksi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kecamatan	42		84	
		Petugas Pertamanan Kecamatan		42		
10.	Dinas Tata Ruang	Kepala Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan	44		176	
		a. Juru Ukur		44		
		b. Juru Gambar		44		
		c. Pengadministrasi Seksi Tata Ruang Kecamatan		44		
11.	Dinas Pekerjaan Umum	1. Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan	42		252	
		a. Pengadministrasi Umum		42		
		b. Pengawas Jalan dan Jembatan Kecamatan		42		
		2. Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kecamatan	42			
		a. Pengadministrasi Umum		42		
		b. Pengawas Sumber Daya Air Kecamatan		42		
12.	Dinas Pendidikan	1. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan	42		195	
		Pengadministrasi Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan		84		
		2. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan	27			
		Pengadministrasi Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan		42		
13.	Dinas Kebersihan	Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan	42		733	Khusus untuk pengemudi, pesada dan kru, tidak diadakan penggantian petugas baru dari unsur PNS apabila ada petugas yang pensiun.
		a. Pengadministrasi Kebersihan Kecamatan		42		
		b. Pelaksana Kebersihan Kecamatan		84		
		c. Pengemudi		249		



NO	NAMA SKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH		JMLH	KET
			STRUK-TURAL	FUNG. UMUM/ TERTENTU		
		d. Kru		125		
		e. Pesada		191		
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Kepala Seksi Dinas Pariwisata	42		84	
		2. Kepala Seksi Dinas Kebudayaan	42			
15.	Dinas Olahraga dan Pemuda	Kepala Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda	42		42	
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satgas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	44		2219	
		Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan		2175		
17.	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kepala Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	29		87	
		a. Pengawas Lapangan		29		
		b. Pengadministrasi Perumahan Kecamatan		29		
18.	Dinas Perindustrian dan Energi	Kepala Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan	42		84	
		Pengawas Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan		42		
JUMLAH			900	6919	7819	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO